



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001569.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Maukhan

Bahwa berdasarkan permohonan Notaris MOHAMAD JUANIA SH. M.KN sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD JUANIA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUI tanggal 18 Juni 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015061831100208 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUI.

MEMUTUSKAN:

- Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN PUI
- Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD JUANIA, SH., M.KN, yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD JUANIA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19551120 198810 1 001

ETAK PADA TANGGAL 18 Juni 2015